



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyusunan rencana kerja dan anggaran serta penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam belanja daerah oleh setiap perangkat daerah, perlu disusun analisis standar belanja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Kediri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Kediri.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan/sub kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kota Kediri.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dalam satu tahun anggaran.
8. Aktivitas ASB adalah aktivitas dari suatu sub kegiatan yang ditetapkan standar belanjanya melalui Analisis Standar Belanja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. menentukan kewajaran belanja kegiatan/sub kegiatan;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas;

- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB III

JENIS DAN MUATAN ASB

Bagian Kesatu

Jenis ASB

Pasal 4

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ASB (001) : Musrenbang Kelurahan;
 - b. ASB (002) : Musrenbang Kecamatan;
 - c. ASB (003) : Sosialisasi/Penyuluhan;
 - d. ASB (004) : Bimbingan Teknis Pegawai Dalam Daerah;
 - e. ASB (005) : Monitoring dan Evaluasi;
 - f. ASB (006) : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - g. ASB (007) : Survei.
- (3) Ketentuan mengenai rincian dan penjabaran ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pemberian nama aktivitas dalam RKA-SKPD mengacu pada jenis ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Kedua

Muatan ASB

Pasal 6

Muatan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. Deskripsi;
- b. Belanja Tetap (*fixed cost*);
- c. Belanja variabel (*variable cost*);

- d. Pengendali Belanja (*cost driver*);
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Belanja.

Pasal 7

- (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penjelasan tentang definisi operasional dari aktivitas ASB.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan belanja yang nilainya tetap dan tidak dipengaruhi perubahan dari volume/keluaran/target kinerja dari suatu aktivitas.
- (2) Besarnya nilai Belanja Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas paling tinggi untuk setiap kegiatan/sub kegiatan.
- (3) Belanja Tetap masing-masing jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Belanja Variabel (*variable cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah belanja yang nilainya berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume/keluaran/target kinerja dari suatu aktivitas.

Pasal 10

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja variabel dari suatu aktivitas.

Pasal 11

- (1) Rumus Perhitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan rumus untuk menghitung besarnya Belanja total dari suatu aktivitas ASB.
- (2) Perhitungan Belanja Total suatu aktivitas ASB dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Batasan alokasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berisikan proporsi alokasi belanja pada masing-masing sub rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD.
- (2) Proporsi masing-masing sub rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam dua jenis, yaitu :
 - a) persentase rata-rata; dan
 - b) persentase batas atas.
- (3) Dalam kondisi tertentu, sub rincian obyek belanja dan proporsi masing-masing sub rincian obyek belanja dapat dilaksanakan diluar batasan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua TAPD.
- (4) Ketentuan mengenai batasan alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan belanja pada Perangkat Daerah yang belum dimuat dan diatur dalam Peraturan Walikota ini, dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran belanja total, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan

berdasarkan ketentuan lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kota Kediri
pada tanggal 31 Mei 2021

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 34 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 MEI 2021

RINCIAN DAN PENJABARAN ANALISIS STANDAR BELANJA

1. ASB-001 : MUSRENBANG KELURAHAN

Deskripsi :

Musrenbang kelurahan adalah forum tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh kelurahan dan dilaksanakan di dalam daerah menggunakan fasilitas di lingkungan kelurahan.

Belanja Tetap :

Rp1.500.000,00 per kegiatan

Pengendali Belanja :

Jumlah Peserta, Narasumber

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp70.000,00 per peserta

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Narasumber

= Rp1.500.000,00 + (Rp70.000,00 x Jumlah Peserta) + (Standar Harga Honorarium Narasumber x Jumlah Narasumber x Jumlah Jam)

Tabel 1: Batasan Alokasi Belanja Musrenbang Kelurahan
(Diluar Belanja Narasumber)

| No | Keterangan | Rata-Rata | Batas Maksimal |
|----|--|-----------|----------------|
| 1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.00% | 10.00% |
| 2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 16.00% | 24.00% |
| 3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 78.00% | 90.00% |
| | Jumlah | 100,00% | |

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.

2. ASB-002 : MUSRENBANG KECAMATAN

Deskripsi :

Musrenbang Kecamatan adalah merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil musrenbang kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan dikecamatan yang bersangkutan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh kecamatan dan dilaksanakan di dalam daerah.

Belanja Tetap :

Rp5.000.000,00 per kegiatan

Pengendali Belanja :

Jumlah Peserta, Narasumber

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp100.000,00 per peserta

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Narasumber

= Rp5.000.000,00 + (Rp100.000,00 x Jumlah Peserta) + (Standar Harga Honorarium Narasumber x Jumlah Narasumber x Jumlah Jam)

Tabel 2: Batasan Alokasi Belanja Musrenbang Kecamatan
(Diluar Belanja Narasumber)

| No | Keterangan | Rata-Rata | Batas Maksimal |
|----|---|-----------|----------------|
| 1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.00% | 9.00% |
| 2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 19.00% | 27.00% |
| 3 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 35.00% | 50.00% |
| 4 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 40.00% | 60.00% |
| | Jumlah | 100,00% | |

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dapat diganti dengan paket meeting dengan ketentuan batasan alokasi belanja tetap mengacu pada kedua rekening tersebut.

3. ASB-003 : SOSIALISASI/ PENYULUHAN

Deskripsi :

Sosialisasi/Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Belanja Tetap :

Rp1.150.000,00 per kegiatan

Belanja Tetap digunakan untuk belanja Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a

Pengendali Belanja :

Jumlah Peserta, Jumlah Hari, Narasumber, Uang Transport Peserta

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp195.000,00 per peserta per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Narasumber + Uang Transport Peserta
= Rp1.150.000,00 + (Rp195.000,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari) + (Standar Harga Honorarium Narasumber x Jumlah Narasumber x Jumlah Jam) + (Standar Harga Uang Transport Peserta x Jumlah Peserta)

Tabel 3: Batasan Alokasi Belanja Sosialisasi/ Penyuluhan

(Diluar Belanja Narasumber dan Uang Transport Peserta)

| No | Keterangan | Rata-Rata | Batas Maksimal |
|----|---|-----------|----------------|
| 1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.00% | 6.00% |
| 2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 16.00% | 24.00% |
| 3 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 22.00% | 30.00% |
| 4 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 58.00% | 80.00% |
| | Jumlah | 100,00% | |

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dapat diganti dengan paket meeting dengan ketentuan batasan alokasi belanja tetap mengacu pada kedua rekening tersebut.

4. ASB-004 : BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI DALAM DAERAH

Deskripsi :

Bimbingan Teknis pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan Bimbingan teknis kepada para pegawai dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai untuk pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam daerah.

Belanja Tetap :

Rp1.150.000,00 per kegiatan

Belanja Tetap digunakan untuk belanja Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a

Pengendali Belanja :

Jumlah Peserta, Jumlah Hari, Narasumber

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp195.000,00 per peserta per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Narasumber

= Rp1.150.000,00 + (Rp195.000,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari) + (Standar Harga Honorarium Narasumber x Jumlah Narasumber x Jumlah Jam)

Tabel 4: Batasan Alokasi Belanja Bimbingan Teknis Pegawai Dalam Daerah
(Diluar Belanja Narasumber)

| No | Keterangan | Rata-Rata | Batas Maksimal |
|----|---|-----------|----------------|
| 1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.00% | 6.00% |
| 2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 17.00% | 26.00% |
| 3 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 22.00% | 31.00% |
| 4 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 57.00% | 80.00% |
| | Jumlah | 100,00% | |

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Belanja Sewa Peralatan Studio Audio/ Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dapat diganti dengan paket meeting dengan ketentuan batasan alokasi belanja tetap mengacu pada kedua rekening tersebut.

5. ASB-005 : MONITORING DAN EVALUASI

Deskripsi :

Monitoring dan evaluasi merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara mantap dan teratur yang dapat diukur kemajuannya.

Belanja Tetap :

Rp0,00 per kegiatan

Pengendali Belanja :

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp85.000,00 per peserta per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp85.000,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Tabel 5: Batasan Alokasi Belanja Monitoring dan Evaluasi

| No | Keterangan | Rata-Rata | Batas Maksimal |
|----|--|-----------|----------------|
| 1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.00% | 6.00% |
| 2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 15.00% | 30.00% |
| 3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30.00% | 60.00% |
| 4 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 50.00% | 80.00% |
| | Jumlah | 100,00% | |

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.

6. ASB-006 : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH/ PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD/ PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

Deskripsi :

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang dilaksanakan masing-masing perangkat daerah.

Belanja Tetap :

Rp1.000.000,00 per kegiatan

Pengendali Belanja :

Jumlah Penyusun, Jumlah Hari

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp0,00 per penyusun per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp30.000,00 x Jumlah Penyusun x Jumlah Hari)

Tabel 6: Batasan Alokasi Belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

| No | Keterangan | Rata-Rata | Batas Maksimal |
|----|--|-----------|----------------|
| 1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 10.00% | 20.00% |
| 2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 20.00% | 26.00% |
| 3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 40.00% | 80.00% |
| 4 | Belanja Lembur | 30.00% | 60.00% |
| | Jumlah | 100,00% | |

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.
- Batas maksimal hari pelaksanaan penyusunan masing-masing laporan adalah 30 hari kerja.

7. ASB-007 : SURVEI

Deskripsi :

Survei merupakan kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan.

Belanja Tetap :

Rp0,00 per kegiatan

Pengendali Belanja :

Jumlah Petugas

Satuan Pengendali Belanja variabel :

Rp85.000,00 per petugas per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp85.000,00 x per petugas per hari)

Tabel 7: Batasan Alokasi Belanja Survei

| No | Keterangan | Rata-Rata | Batas Maksimal |
|----|--|-----------|----------------|
| 1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 5.00% | 7.50% |
| 2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10.00% | 15.00% |
| 3 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 40.00% | 80.00% |
| 4 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 35.00% | 70.00% |
| 5. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10.00% | 20.00% |
| | Jumlah | 100,00% | |

Keterangan :

- Penggunaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022